

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik baik nya bentuk, dan di tempatkan pada kedudukan yang mulia. dan manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling baik karena memiliki akal, dan dengan akalnya manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan bisa membedakan ayat-ayat Allah SWT. Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan manusia karena manusia memiliki akal berbeda dengan makhluk lainnya.¹

Manusia tercipta secara khusus dan ini sudah jelas ada di dalam Al qur'an. Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur

¹ Syafarudin, Nurgayah Pasha, *Ilmu Pendidikan Islam Melejitkan Potensi Budaya Umat*, (Hijri Pustaka Utama, Jakarta Selatan : 2011) h.1

*seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah (Qs. Fatir : 11)*²

Ketika seorang wanita sedang hamil, ia tidak dipandang sebagai seorang yang terserang penyakit, tetapi justru akan mendapatkan ucapan selamat dari pihak keluarga, saudara dan orang sekitarnya. Hal ini karena akan ada kehidupan baru segera datang. Orang tua tidak menyebut kehidupan baru ini sebagai embrio atau janin, seperti yang dikatakan para ilmuwan atau dokter, tetapi seorang anak. Karena mereka sangat menginginkan kehidupan baru (anak) menjadi seseorang yang tumbuh bersama mereka. Seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan atau dokter, di dalam perut wanita hamil terdapat janin, kata janin dalam bahasa arab berarti sesuatu yang ditutupi atau diselimuti. Secara hukum ada tiga pendapat, dan salah satu pendapat mengatakan bahwa janin mengacu pada apa yang ada di dalam kandungan. Pandangan lain dari Imam Syafi'i adalah tahap yang dapat disebut janin (dalam kandungan) adalah tahap dimana al-mudgah (gumpalan daging) dan al-'alaqah (benda yang melekat) dapat dibedakan. janin Itu bisa disebut generasi manusia³

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *AlQuran Dan Terjemahnya* (Surabaya, Desember, 2013)

³ Abul Fadl Mohsen Ibrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997) h. 136.

Akan tetapi, akhir-akhir ini maraknya *trend* yang sering terjadi di kehidupan atau lingkungan kita karena semakin tinggi dan cepatnya tuntutan kehidupan. Salah satu perilaku yang menjadi *trend* ini adalah praktek aborsi atau pengguguran kandungan.

Aborsi di bagi menjadi dua istilah, yang pertama adalah pengaturan haid, artinya metode aborsi yang masih muda, yang telah di ubah menjadi istilah wasail al-ijhad oleh dokter-dokter arab. Kedua, aborsi isqath al-hamli, artinya metode aborsi kuno, atau metode aborsi yang sudah ada. Dan ada dua macam keguguran, yang pertama adalah aborsi spontan (aborsi spontan), aborsi yang tidak di sengaja, biasanya terjadi karena penyakit, dan yang kedua adalah aborsi yang di sengaja oleh dokter, biasanya karena membahayakan nyawa ibu atau bayi, dan aborsi yang di sengaja pengeluaran janin karena hubungan seksual atau KTD (kehamilan tidak di inginkan) ada juga istilah pengaturan haid yang artinya haid/menstruasi, namun sebenarnya wanita yang merasa haidnya terlambat yang padahal sudah hamil meminta dokter untuk memperbaiki haidnya yang jelas itu sebenarnya keguguran, dan sudah jelas maka sebenarnya abortus dan menstrual regulation adalah sama sama membunuh janin dalam Rahim.

Padahal kehamilan adalah akibat dari zina atau KTD (kehamilan tidak di inginkan) karena dalam Islam setiap anak di maknai dengan lahir yang suci/fitrah. Menurut hadist nabi yaitu :

*“semua anak di lahirkan fitrah Kemudian orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi”*⁴

Mazhab Syafi'i membolehkan pada saat pembuahan, 'alaqah, mudghah karena janin belum berwujud manusia sampai usia tersebut. Misalnya, Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i mengusulkan bahwa jika benih (sperma) bercampur dengan sel telur di dalam rahim (ikhtilal) dan siap menerima kehidupan (isti'dad li-qabul al-hayah), dan maka merusaknya dianggap sebagai kejahatan (jinayah).⁵

Tetapi, Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa memang Islam mengharamkan pembunuhan sekalipun masih dalam kandungan, dan belum diberi nyawa karena pengguguran adalah suatu kejahatan yang haram hukumnya, tetapi Islam membolehkan itu jika demi melindungi ibunya karena Islam pun memiliki prinsip *“menempuh salah satu Tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu hukumnya*

⁴ Sebagaimana Di Kutip Dalam Buku Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Kalimedia, Yogyakarta, 2017) h. 83 dan 89.

⁵ Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006) h. 93-102.

wajib. Di sini jelas bahwa ibu lebih penting di banding si janin Islam pun melarang mengorbankan ibu untuk menyelamatkan janin,⁶

Tetapi pada saat yang bersamaan, tidak dapat begitu saja mengesampingkan kemungkinan terjadinya kehamilan dalam kasus dimana kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah paksaan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan bukan suami istri yang dimana perempuan tersebut tidak menyetujuinya dan hal tersebut salah satu cara melampiaskan hawa nafsu seorang laki-laki kepada perempuan, tetapi perempuan itu tidak sama sekali menyetujui dan menurut hukum dan moral itu berarti melanggar. Abul Fadl Mohsin mengatakan perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis”⁷

Korban perkosaan sebagai kelompok yang sangat rentan untuk perempuan, perkosaan bisa datang kapan saja dan di mana saja biasanya, perkosaan terjadi karena pemikiran dan cara pandang yang salah atau bisa jadi karena diri sendiri, atau faktor lingkungan perkosaan bisa saja menimbulkan kehamilan yang tidak di inginkan karena tindak hukum pidana erat sekali kaitannya dengan reproduksi

⁶ Sebagaimana Di Kutip Dalam Buku Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Kalimedia, Yogyakarta, 2017) h. 83 dan 89.

⁷ Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Pemerksaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, *the Indonesian journal of Islamic law*, vol 3 no 1, juni 2013, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id> h. 45.

perempuan. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan pasti sangat berat dan akan melakukan upaya apapun demi menghilangkan kehamilannya itu baik secara aborsi medis atau pun non medis. Karena dengan kehamilan yang tidak diinginkan juga sangat merusak mental psikologis Wanita tersebut.⁸

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
2. Resiko gangguan psikologis

Brian Clowes, Phd dalam bukunya "*Facts of Life*" mengatakan bahwa resiko kesehatan dan keselamatan fisik pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu: Kematian mendadak karena pendarahan hebat, Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*), Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*), yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya,

⁸ Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *the Indonesian journal of Islamic family law*, vol 3 no 1, juni 2013, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id> h. 35.

Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormone esterogen pada Wanita, Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*), Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*), Kanker hati (*Liver Cancer*), Kelainan pada placenta/ ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*), Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*), Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

Proses aborsi bukanlah suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska Aborsi) atau PAS. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini: Kehilangan harga diri (82%), Berteriak-teriak histeris (51%), Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%), Ingin melakukan bunuh diri (28%), Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%), Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)⁹

⁹ Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, the Indonesian journal of Islamic family law, vol 3 no 1, juni 2013, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id> h. 43-44.

Jadi, kehamilan akibat perkosaan sangat berdampak buruk bagi seseorang yang mengalaminya. Hal ini yang menjadi pertimbangan MUI ketika mengeluarkan Fatwa tersebut diatas, yaitu dengan syarat sebelum usia kandungan 40 hari, direkomendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu.

Secara lebih jelas, pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut terhimpun pada Fatwa No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, yang memutuskan¹⁰

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

¹⁰ <https://mui.or.id> "Fatwa Mui No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi" h. 455 (Diakses Pada Tanggal 6 November 2022)

2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.

2. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dari fatwa tersebut menggambarkan bahwa kebolehan aborsi menurut MUI, ketika seseorang hamil yang diakibatkan oleh pemerkosaan. Kebolehan melakukan aborsi tersebut, didasarkan pada uzur yang ada, yaitu karena adanya hajat yang dimiliki oleh seseorang akibat di perkosa. Dari fatwa tersebut maka masalah pelegalan aborsi oleh majelis ulama Indonesia pusat tersebut menarik untuk di kaji. Fatwa MUI tersebut akan di kaji dalam bingkai pandangan majelis ulama Indonesia. Tentunya hal ini akan di pusatkan pada ketentuan hukum no 2 huruf b. dan aborsi akibat perkosaan juga sangat berkaitan dengan hak-hak perempuan seperti yang di katakan Husein Muhammad bahwa aborsi adalah hak perempuan karena aborsi adalah salah satu reproduksi perempuan yang harus di lindungi, banyak alasan kenapa perempuan korban pemerkosaan ini tidak di lindungi oleh aparat penegak hukum untuk di proses ke pengadilan, salah satu nya yaitu karena korban merasa malu dan korban mengira ini adalah aib sehingga dia berpikir untuk tidak mau orang lain tau atas nasib nya ini, padahal dengan korban tidak mau berbicara dan mengatakan kebenaran

ini bisa menyebabkan stress sehingga mental terganggu dan tidak adanya keadilan untuk hak hak perempuan.¹¹

Penelitian tentang fatwa ini dapat membantu penulis memperluas wacana dan pemahaman tentang isu aborsi korban perkosaan dan hak-hak perempuan secara lebih luas. Dengan melakukan analisis kritis terhadap fatwa tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada keadilan gender. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul *“Analisis Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Korban Pemerkosaan dan Hak hak Perempuan”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penulis susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut :

¹¹ Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 9, no 18, Februari 2013, <https://core.ac.id> h. 94

1. Bagaimana fatwa MUI No 4 tahun 2005 tentang aborsi korban perkosaan ?
2. Bagaimana hak-hak perempuan akibat aborsi korban pemerkosaan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik kembali fokus penelitian agar penelitian lebih tepat sasaran. penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan mengkaji Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Hak Perempuan Korban Perkosaan. Karena perkosaan merupakan kejahatan yang mengganggu atau mempengaruhi psikologis perempuan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui hak-hak perempuan aborsi akibat korban perkosaan.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Dari Segi Teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran hukum dalam masalah kontemporer (aborsi) dari segi perlindungan perempuan.

2. Dari Segi Praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku yang akan melakukan tindakan aborsi, dan untuk masyarakat hasil penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan pembelajaran agar tidak seenaknya melakukan aborsi entah itu aborsi yang disengaja maupun aborsi yang tidak disengaja, dan sebagai bahan pembelajaran juga untuk anak anak remaja zaman sekarang yang menyimpang dan berada di lingkungan pergaulan bebas, dan bagi para mahasiswa, Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan kepada pemerhati sosial, mahasiswa studi hukum keluarga Islam dan mahasiswa lainnya mengenai hak -hak perempuan aborsi korban pemerkosaan yang saat ini banyak manusia manusia sekitar kita yang mengalaminya. Serta sebagai bahan referensi juga untuk mahasiswa mahasiswi yang berada di bidang hukum.
3. Memberikan kontribusi serta menambah wawasan juga dalam memahami apa itu aborsi apa hukum aborsi jika aborsi itu dilakukan atas dasar perkosaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan pembahasan yang penulis dapat dari hasil membaca penelitian sebelumnya.

NO	NAMA / JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DENGAN PENULIS	PERBEDAAN DENGAN PENULIS
1	Dian Nurhayati Pada tahun 2018 (133200229) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Karena Penyakit Dalam Rahim”	baik penulis maupun penelitian yang saya tulis keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan skripsi yaitu aborsi.	Dan yang membedakan skripsi penulis dan peneliti adalah, penulis meneliti tentang aborsi karena ibu yang memiliki penyakit di dalam Rahim, sedangkan penulis lebih merujuk terhadap Hak-hak perempuan terhadap

			Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi korban pemerkosaan. ¹²
2	Riki Rianti pada tahun 2016 (131100257) dengan judul skripsi Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Empat Imam Madzhab)	penulis maupun peneliti yang saya tulis kedua nya memiliki kesamaan dalam pembahasan aborsi	Perbedaan dari peneliti dan penulis yaitu peneliti membahas tentang aborsi akibat hamil di luar nikah dengan keadaan suka sama suka, sedangkan penulis membahas tentang tetapi hanya menggunakan metode dari fatwa MUI No 4 tahun 2005. ¹³

¹² Dian Nurhayati (133200229) Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Karena Penyakit Dalam Rahim*” Tahun 2018 <http://repository.uinbanten.ac.id> Di Unduh Pada Tanggal 31 Maret 2023.

¹³ Riki Rianti ((131100257) Skripsi “*Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Empat Imam Madzhab*” Tahun 2016 <http://repository.uinbanten.ac.id> Di Unduh Pada Tanggal 31 Maret 2023.

3	Muhammad Qadafi pada tahun 2021 (161110054) dengan judul skripsi Perbandingan Hukum Tentang Aborsi Hasil Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Mazhab Maliki	penulis maupun peneliti keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan aborsi korban pemeriksaan.	Perbedaan dengan peneliti dan penulis yaitu peneliti lebih terfokus kepada Aborsi Hasil Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 sedangkan penulis tertuju pada fatwa MUI No 4 tahun 2005 tentang aborsi korban pemeriksaan. Dan hak-hak perempuan. ¹⁴
---	--	--	--

¹⁴ Muhammad Qadafi (161110054) Skripsi “*Perbandingan Hukum Tentang Aborsi Hasil Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Mazhab Maliki*” Tahun 2021 <http://repository.uinbanten.ac.id/id> Di Unduh Pada Tanggal 31 Maret 2023.

G. Kerangka Pemikiran

Melihat dari sifat nya aborsi adalah sama sama membunuh walaupun janin belum ada peniupan roh karena pengguguran atau aborsi berarti merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang telah Allah SWT ciptakan dan muliakan.

Di jelaskan dalam Al Qur'an tentang larangan membunuh:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Jangan lah kamu membunuh anak-anak mu karena takut kemiskinan, kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. (Q.s al-isra 17 : 31)¹⁵

Korban pemerkosaan sebagai kelompok yang sangat rentan untuk perempuan, perkosaan bisa datang kapan saja dan di mana saja biasanya, perkosaan terjadi karena pemikiran dan cara pandang yang salah atau bisa jadi karena diri sendiri, atau faktor lingkungan perkosaan bisa saja menimbulkan kehamilan yang tidak di inginkan karena tindak hukum pidana erat sekali kaitan nya dengan reproduksi perempuan. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan pasti sangat berat dan akan melakukan upaya apapun demi menghilangkan

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *AlQuran Dan Terjemahnya* (Surabaya, Desember, 2013)

kehamilannya itu baik secara aborsi medis atau pun non medis.¹⁶ Husein Muhammad mengatakan bahwa aborsi adalah hak perempuan karena aborsi adalah salah satu reproduksi perempuan yang harus dilindungi¹⁷

Di jelaskan oleh pemerintah melalui PP. No 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menghalalkan aborsi korban pemerkosaan. Bahwa aborsi karena perkosaan di perbolehkan, dan penghalalan aborsi ini bisa di lihat juga dalam pasal 31 PP ayat (1) tersebut yang berbunyi “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan a) indikasi kedaruratan medis; atau b) kehamilan akibat perkosaan.” Selanjtnya ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 15 berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹⁸

Fatwa MUI telah melegalkan aborsi pada No 4 tahun 2005 tentang aborsi untuk beberapa hal karena menghadapi kasus aborsi

¹⁶ Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, *the Indonesian journal of Islamic family law*, vol 3 no 1, juni 2013, <http://jurnalafh.uinsby.ac.id> h. 35.

¹⁷ Mala khayati 01350696 skripsi “*Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Fikih (Studi Terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)*” tahun 2005 <https://digilib.uin-suka.ac.id> di unduh pada 9 november 2022.

¹⁸ M.Nurul Irfan, Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Perspektif KUHP Dan Hukum Islam *nuansa jurnal studi Islam dan kemasyarakatan*, vol VI, no 1, juni 2014, <https://repository.uinjkt.ac.id> h.14-15.

harus benar-benar ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya aborsi yaitu semata-mata untuk menyelamatkan ibu, bayi yang akan lahir dalam keadaan cacat atau korban pemerkosaan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

*Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang di larang (diharamkan)*¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian dengan menggunakan buku, jurnal, catatan dan referensi lainnya untuk mengumpulkan informasi dan penelitian secara mendalam.²⁰ dan adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode pengumpulan data dan Sumber data

Data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

¹⁹ <https://mui.or.id> "Fatwa Mui No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi" h. 452 (Diakses Pada Tanggal 6 November 2022)

²⁰ R.Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan *Library Research* (unpas, 2020) h.12.

3. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian bahan seperti buku, kitab-kitab, dokumen- dokumen, jurnal, artikel internet dan sebagainya dengan cara di baca kemudian di olah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

4. Analisi data

Setelah data di olah dengan menggunakan cara di kumpulkan, kemudian di kaji dan di kelompokkan, lalu penulis menganalisisnya dengan metode induktif, yaitu suatu cara dalam menganalisis data nya yang bertitik tolak dari data-data yang mana data tersebut bersifat umum kemudian di Tarik di ambil untuk bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus kemudian di Tarik dan bersifat umum. dan menggunakan perundang undangan untuk menguatkan analisis penelitian ini.

Teknis penulisan skripsi ini berpacu kepada pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam negeri sultan maulana hasanuddin banten 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, Definisi Fatwa Macam-Macam Fatwa, Kedudukan Fatwa, Dan Syarat-Syarat Pemberian, Bidang-Bidang Fatwa, Metode Dalam Berfatwa Kedudukan Dan Fungsi Fatwa, Dasar Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI , Deskripsi Dan Dasar Penetapan Fatwa Mui No 4 Tahun 2005.

BAB III : : Tinjauan Teoritis Tentang Aborsi, Sejarah Tentang Aborsi, Macam-Macam Aborsi, Resiko Melakukan Aborsi, Perkosaan, Dan Dampak Terjadi Nya Aborsi Karena Pemerksaan, Hak-Hak Wanita, Hak-Hak Reproduksi Wanita.

BAB IV : Membahas Tentang fatwa MUI No 4 tahun 2005 tentang aborsi korban pemerksaan. Dan hak-hak perempuan aborsi akibat korban perkosaan.

BAB V : Penutup Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran